BAB V

PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti secara langsung dengan wawancara yang diajukan kepada karyawan yang melakukan pembiayaan di *Baitul Maal wa Tamwil* Pahlawan Tulungagung:

1. **Pelaksanaan pembiayaan mudharabah dan murabahah pada Baitul Maal wa Tamwil Sahara Tulungagung**

   Strategi pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Sahara Kauman meliputi watak atau karakter, kemampuan, modal, angunan, keadaan usaha, melihat banyaknya pembiayaan, dan melihat jaminannya. Setelah strategi tersebut sudah dilakukan dan mendapatkan titik temu antara pihak BMT dengan anggota, maka akan dilanjutkan dengan mengisi formulir pembiayaan dan melengkapi persyaratan – persyaratan pengajuan pembiayaan. Adapun persyaratan – persyaratan tersebut adalah fotokopi KTP suami dan istri ataupun anggota keluarga, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dan fotokopi Sertifikat Tanah.

   Secara tidak langsung pihak BMT dapat mengetahui kesungguhan anggotanya dalam melakukan pembiayaan. Dan dengan berbagai macam persyaratan tersebut, BMT berupaya untuk mengikat anggotanya agar selalu bertanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya. Dengan strategi tersebut, juga diharapkan resiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir dengan baik.

2. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi adanya Pembiayaan Bermasalah di BMT Sahara Kauman

Fenomena terjadinya pembiayaan bermasalah yang terjadi di sebuah lembaga keuangan bukanlah tanpa sebab. Hal ini sesuai ungkapan Trisadini P.Usanti yang menyebutkan bahwa pada masa jangka waktu pembiayaan tidak mustahil apabila terjadi risiko yang dihadapi yaitu, adanya suatu tindakan penyimpangan utama debitur dalam hal pemenuhan kewajibannya terutama dalam konteks keterlambatan pembayaran angsuran. Kondisi ini yang disebut dengan pembiayaan bermasalah atau Non Performance Financing (NPF). Hal ini tidak terjadi secara tiba tiba, melainkan ada faktor-faktor penyebabnya terlebih dahulu.[1]

Realita menyebutkan, faktor penyebab adanya pembiayaan bermasalah di BMT Sahara Kauman cenderung disebabkan oleh faktor eksternal. Faktor eksternal tersebut adalah :

a) Menurunnya usaha anggota

   Berdasarkan pernyataan dari pihak BMT, menurunnya usaha anggota merupakan salah satu penyebab utama timbulnya pembiayaan bermasalah. Penurunan usaha anggota disebabkan oleh berkurangnya minat pembeli serta komoditas kebutuhan pokok maupun hasil produk home industri rendah. Sehingga pendapatan masyarakat hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari – harinya. Hal inilah yang kemudian menyebabkan adanya

[1] Trisadini P.Usanti, Abd. Shomad, *TRANSAKSI BANK SYARIAH,* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013) Hal. 102-103

pembiayaan bermasalah karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk membayar setoran harus terpakai dulu untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari.

b) Karakter anggota yang buruk

Salah satu penyebab pembiayaan bermasalah yang paling sering terjadi yaitu karakter anggota yang buruk. Dimana meskipun para karyawan telah memantau, akan tetapi karakter seseorang bisa berubah sewaktu – waktu. Ketika dilakukan survey, seakan – akan mereka memiliki karakter yang baik, namun seiring berjalannya waktu, mereka menunjukkan tanda – tanda akan menghindari setoran. Tersendatnya untuk menyetor angsuran menjadi indikasi pertama, meski secara kemampuan mereka sebenarnya mampu untuk mengembalikan pembiayaan. Lebih fatalnya lagi, apabila anggota yang memiliki dasar karakter tidak baik memiliki niatan buruk sejak awal untuk tidak mengembaikan pembiayaan kepada BMT.

Kasmir dalam bukunya yang berjudul Manajemen Perbankan Pemberian suatu fasilitas kredit mengandung suatu risiko kemacetan. Akibatnya kredit tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh bank. Sepandai apapun analis kredit dalam menganalisis setiap permohonan kredit, kemungkinan kredit tersebut macet pasti ada. Hanya saja dalam hal ini,

a. Dari pihak perbankan

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak dipredisi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subyektif dan akal-akalan.

b. Dari pihak nasabah

Dari pihak nasabah kemacetan kredit dilakukan akibat dua hal yaitu :

1. Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar, walaupun sebenarnya nasabah mampu.
2. Adanya unsur tidak sengaja. Artinya debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, hama, kebanjiran dan sebagainya, sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.[2]

A. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah di BMT Sahara Kauman

Berdasarkan hasil penelitian, pembiayaan bermasalah pada BMT Sahara Kauman disebabkan karena adanya kelalaian dari anggota dalam memenuhi kewajibannya sebagai anggota pembiayaan. Untuk itu BMT memiliki strategi penanganan yang telah sesuai standar operasional prosedur (SOP)

[2] Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2006) hal 102-103.

dari kantor. Adapun strategi penanganan pembiayaan bermasalah tersebut yakni :

a. Rescheduling

Adalah tindakan yang berbentuk penjadwalan kembali kewajiban nasabah. Penanganan ini dilakukan dengan menambahkan jangka waktu pelunasan pembiayaan. Dengan adanya tambahan waktu dalam pelunasan, diharapkan anggota dapat melunasi pembiayaan. Penambahan jangka waktu ini dilakukan dengan mengkonfirmasi anggota terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan pembaharuan kesepakatan.

b. Reconditioning

Adalah tindakan persyaratan ulang terhadap pembiayaan dan persyaratan yang telah disepakati bersama. Adakalanya dengan menunda pembayaran margin, penurunan margin, bahkan juga bisa sampai pembebasan pembayaran margin pembiayaan.

c. Restructuring

Adalah tindakan yang berbentuk penyusunan ulang terhadap seluruh kewajiban nasabah. Kebijakan ini merupakan suatu kebijakan dengan menambah jumlah nominal pembiayaan disertai opsi pembaharuan akad.

d. Negoisasi berdasarkan Kekeluargaan

Merupakan salah satu strategi dalam penanganan pembiayaan bermasalah adalah dengan sering bersilaturahmi kepada anggota,

melakukan pembinaan dan negoisasi yang didasarkan kekeluargaan. Karena pada dasarnya pihak BMT sangat menghindari adanya penyitaan.

Upaya penanganan pembiayaan bermasalah seperti yang telah dijelaskan diatas merupakan langkah secara damai atau kekeluargaan. Dalam proses penyelamatan pembiayaan bermasalah ada beberapa alternative yang ditawarkan, yaitu: penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).[3]

[3] Djamil, Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika. 2012). Hal. 77